



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Hanphone xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di xxx, selama 2 tahun

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.TALU



dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx, sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama xxx, lahir pada tanggal 25 Mei 2018;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari untuk pergi bermain judi, setiap Penggugat larang Tergugat untuk tidak main judi, Tergugat marah bahkan sampai mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan apabila Tergugat bekerja Tergugat yang pegasilannya hanya dibawa Tergugat untuk bermain judi tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Oktober 2019 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat marah terhadap Penggugat saat Penggugat tidak mau meminjam uang kepada Tergugat yang akan digunakan Tergugat untuk pergi bermain judi akan tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 10 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak tersebut diatas yang bernama Nadin Azizah, lahir pada tanggal 25 Mei 2018, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Nadin Azizah, lahir pada tanggal 25 Mei 2018;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama A. Wafi, S.H.I. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak hadir di persidangan selanjutnya, meskipun sudah

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan sah; Dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, kemudian dibacakan Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat; Dan atas nasehat Majelis menyatakan mencabut petitum nomor 3 (tiga) terkait gugatan hak asuh anak bernama xxx dan akan menyelesaikan persoalan pengasuhan anak secara kekeluargaan dengan Tergugat demi kebaikan psikis dan psikologis anak;

Bahwa, kemudian Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx; yang bermaterai cukup, nangezelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. xxx, tempat tanggal lahir di xxx, Pendidikan xxx, Agama xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Ipar Penggugat;
 - Bahwa sejak menikah pada xxx Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di xxx, selama 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx sampai berpisah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.TALU



baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan kurang dalam memberikan nafkah;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Oktober 2019 Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

2. xxx, tempat tanggal lahir di xxx, Pendidikan xxx, Agama xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa sejak menikah pada 12 September 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di xxx, selama 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx, sampai berpisah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan kurang dalam memberikan nafkah;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Oktober 2019 Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini;



- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama A. Wafi., S.H.I. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak dan akan menyelesaikan dengan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terkait pencabutan gugatan, *Rechtreglement von Buitengewesten* (R.Bg.) tidak mengatur; Maka aturan yang berlaku adalah Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan pencabutan gugatan dapat dilakukan selama pihak lawan belum menyampaikan respon jawab-jinawab atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat berhak penuh untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut telah dicabut, maka Majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya, adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sering bermain judi dan kurang dalam memberikan nafkah;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.TALU



selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan 14 Muharram 1442 Hijriah oleh Rinaldi M., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Latif Mustofa, S.H.I. serta Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota

Rinaldi M., S.H.I.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	416.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)